

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.130, 2019

KEMLU. Jabatan Fungsional. Penata Kanselerai. Penghitungan Kebutuhan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - bahwa untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia maka perlu dilakukan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan keahliannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Kanselerai, perlu Penata menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 - 4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
 - Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
- 5. Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan jawab, dan tugas, tanggung wewenang melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Republik Perwakilan Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
- 6. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
- 7. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan

- pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
- 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
- 9. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
- 10. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.
- 11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga serta memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi Presiden terpilih.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyusunan kebutuhan; dan
- b. pengusulan dan penetapan kebutuhan.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Peyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. prinsip penyusunan kebutuhan;
- b. aspek dalam penghitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan;
- d. pelaksana penyusunan kebutuhan; dan
- e. tata cara penyusunan kebutuhan.

Prinsip penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. kebutuhan didasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara Beban Kerja dengan jumlah Penata Kanselerai yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya;
- b. kebutuhan Penata Kanselerai di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan memperhatikan jumlah Kantor Perwakilan diplomatik dan konsuler yang dilayani, ruang lingkup dan kompleksitas bidang pengelolaan kanselerai, intensitas pekerjaan di kanselerai; bobot misi; dan/atau intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan negara penerima dan organisasi internasional; dan
- c. perpindahan dalam posisi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, karena adanya mutasi atau kenaikan jenjang jabatan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Pasal 5

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Beban Kerja;
 - b. standar kemampuan rata-rata/standar waktu penyelesaian kegiatan; dan
 - c. waktu kerja efektif.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh Unit Organisasi/Perwakilan untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.
- (3) Standar kemampuan rata-rata/standar waktu penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengamatan atau wawancara dengan beberapa Penata Kanselerai dari Unit Organisasi/Perwakilan yang berbeda namun

- mempunyai tugas dan fungsi serta hasil kerja yang homogen sehingga hasil analisisnya lebih memadai; dan/atau
- b. menggunakan Angka Kredit untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.
- (4) Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. hari kerja efektif yaitu jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur kerja, hari libur nasional, dan cuti bersama; dan
 - b. Jam Kerja Efektif yaitu jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*).

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan didasarkan pada Renstra.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Pelaksana penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi;
- pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia;
- c. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional; dan
- d. Kepala Perwakilan pada Perwakilan terkait.

Pasal 8

Tata cara penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melalui tahapan:

- a. menginventarisasi seluruh kegiatan tugas jabatan yang dapat dinilai dengan Angka Kredit untuk masing-masing kegiatan;
- b. memperkirakan jumlah/volume hasil dari setiap butir kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- c. menginventarisasi nilai Angka Kredit seluruh kegiatan tugas jabatan yang mencerminkan standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan;
- d. menggunakan Jam Kerja Efektif 1 (satu) tahun sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam berdasarkan jam kerja formal 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dikurangi allowance ratarata sekitar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah jam kerja formal;
- e. menghitung angka konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional dengan cara membagi selisih Angka Kredit kumulatif minimal jenjang pangkat di atasnya dengan Angka Kredit minimal di jenjang pangkatnya dengan perkalian antara masa kerja kepangkatan secara normal, yaitu 4 (empat) tahun dan jumlah Jam Kerja Efektif selama 1 (satu) tahun yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- f. menentukan waktu penyelesaian kegiatan untuk Jabatan Fungsional Penata Kanselerai;
- g. menentukan perkiraan volume/Beban Kerja berdasarkan target yang ditetapkan oleh Unit Organisasi/Perwakilan dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh Penata Kanselerai sesuai dengan jenjang jabatannya;
- h. menghitung waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dengan cara mengalikan waktu penyelesaian kegiatan dengan volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- i. menghitung jumlah waktu penyelesaian volume dari seluruh kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan

- jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- j. menghitung jumlah kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai jenjangnya dengan cara membagi jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun dengan standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun;
- k. menentukan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- menghitung kebutuhan jabatan yang lowong untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

Bagian Kesatu

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

Pasal 9

Pengusulan kebutuhan pada Unit Organisasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. pimpinan tinggi pratama pada Unit Organisasi dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal melakukan penyusunan kebutuhan; dan
- b. hasil penyusunan kebutuhan oleh pimpinan tinggi pratama pada Unit Organisasi dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal diverifikasi oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi.

Pasal 10

Pengusulan kebutuhan di Perwakilan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Perwakilan melakukan penyusunan kebutuhan; dan

 hasil penyusunan kebutuhan oleh Perwakilan diverifikasi oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi.

Bagian Kedua Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

Pasal 11

Penetapan kebutuhan pada unit organisasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi, pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memvalidasi usulan penetapan kebutuhan;
- pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah divalidasi kepada sekretaris jenderal;
- c. sekretaris jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan kebutuhan untuk mendapatkan paraf persetujuan;
- d. sekretaris jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri; dan
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri menetapkan kebutuhan dalam bentuk peta jabatan.

Pasal 12

Penetapan kebutuhan di Perwakilan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi, pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memvalidasi usulan penetapan kebutuhan di Perwakilan;

- pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah divalidasi kepada sekretaris jenderal;
- c. sekretaris jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri; dan
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri menetapkan kebutuhan dalam bentuk peta jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2019

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

-12-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KANSELERAI

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA ${\rm KANSELERAI}$

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
- 2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis Beban Kerja
- 3. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai menyatakan bahwa penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dihitung berdasarkan Beban Kerja yang ditentukan dari indikator tertentu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

 Maksud penyusunan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah untuk memberikan pedoman secara teknis bagi Pejabat yang Berwenang dalam menyusun dan menetapkan

- kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 2. Tujuan pedoman penyusunan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai ini adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan fungsional.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

A. TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN

 Menghitung angka Konstanta (Kt) Jabatan Fungsional Penata Kanselerai untuk masing-masing jenjang jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Konstanta Penentuan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Gol/Ruang	Angka Kredit	Konsta	. Jenjang	
G WI I I I I I I I	Kumulatif Minimal	Kumulatif Minimal Formula		
IV/c	700	150		Madya/
IV/b	550	(4×1.250)	0,03	Ahli Madya
IV/a	400			
III/d	300	100	0,02	Muda/
III/c	200	(4 × 1.250)	0,02	Ahli Muda
III/b	150	50	0,01	Pertama/
III/a	100	(4 × 1.250)	0,01	Ahli Pertama

 Menentukan Waktu penyelesaian kegiatan (Wpk) untuk Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dilakukan sesuai formula:

$$Wpk = \frac{Akk}{Kt}$$

Keterangan

Wpk: Waktu penyelesaian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

 $Akk \ \ \,$: Angka Kredit kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan

2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

Kt : Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan

berdasarkan standar jam kerja efektif.

Waktu penyelesaian kegiatan (Wpk) Jabatan Fungsional Penata Kanselerai untuk masing-masing jenjang jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2, Tabel 3 dan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun

Tabel 4.

Tabel 2 Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk) Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Jenjang Ahli Pertama

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6+7
Kegiatan Kekanseleraian	Pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan	1	Mengidentifikasi materi perumusan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Naskah	0,11	0,01	11
	barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	2	Mengidentifikasi peraturan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Naskah	0,11	0,01	11
		3	Menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rancangan	0,12	0,01	12
	Perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk	4	Mengidentifikasi data rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	0,16	0,01	16
	mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	5	Mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	0,04	0,01	4
		6	Mengkompilasi Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	0,02	0,01	2

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
	Pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	7	Mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	0,13	0,01	13
	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen	8	Melakukan proses pencairan kas awal, operasional, dan akhir untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,01	0,01	1
	keuangan dan barang milik negara untuk mendukung	9	Menyusun rekapitulasi laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,02	0,01	2
	kegiatan diplomatik dan konsuler	10	Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	0,09	0,01	9
		11	Menginventarisasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,08	0,01	8
		12	Memantau kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,07	0,01	7
		13	Menyusun data dukung penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,07	0,01	7
		14	Menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,08	0,01	8
		15	Menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,04	0,01	4

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
		16	Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,04	0,01	4
		17	Mengkompilasi dokumen sumber pelaksanaan sistem akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	0,03	0,01	3
		18	Mengidentifikasi dan merekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	0,02	0,01	2
		19	Mengidentifikasi dan merekapitulasi data $value\ added\ tax$ Perwakilan	Berkas	0,07	0,01	7
		20	Merekapitulasi dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler ke kas negara	Dokumen	0,01	0,01	1
		21	Melakukan estimasi kebutuhan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,08	0,01	8
		22	Mengkompilasi data kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	0,03	0,01	3
		23	Mengidentifikasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Daftar	0,06	0,01	6
	Pelaksanaan kebijakan serta	24	Menyusun usulan peminjaman dana Kas Besi Perwakilan	Konsep	0,01	0,01	1
	prosedur sistem manajemen keuangan di luar Daftar Isian	25	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Kas Besi Perwakilan	Laporan	0,04	0,01	4
	Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kegiatan diplomatik dan konsuler	26	Mengidentifikasi dan merekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	0,04	0,01	4
		27	Merekapitulasi dana titipan pada Perwakilan	Berkas	0,02	0,01	2

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
	Manajemen perkantoran untuk	28	Membuat konsep berita keuangan dan barang milik negara	Konsep	0,02	0,01	2
	mendukung kegiatan diplomatik		untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler				
		29	Mendokumentasikan dan melaporkan surat	Laporan	0,01	0,01	1
			berharga/sertifikat Perwakilan RI				
		30	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan	Laporan	0,06	0,01	6
			dan aset Perwakilan				
		31	Mendokumentasikan dokumen kepegawaian Perwakilan	Dokumen	0,04	0,01	4
		32	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen persuratan	Laporan	0,03	0,01	3
			untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler				
		33	Mensupervisi pemeliharaan barang milik negara dan	Laporan	0,05	0,01	5
			premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk				
			mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler				
		34	Menyusun dan melaporkan dokumen terkait kepegawaian	Laporan	0,05	0,01	5
			PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan				
		35	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi PNS	Dokumen	0,02	0,01	2
			dari dan ke Perwakilan				
		36	Mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk	Laporan	0,08	0,01	8
			PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan				
		37	Menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik	Daftar	0,02	0,01	2
			dan konsuler				
		38	Melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan	Dokumen	0,04	0,01	4
	39		diplomatik dan konsuler				
		Menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik	Dokumen	0,02	0,01	2	
			dan konsuler				

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
	Perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler	40	Mengumpulkan data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Dokumen	0,06	0,01	6
	pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja	41	Merekapitulasi data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Dokumen	0,05	0,01	5
		42	Menganalisis peraturan penggajian ketenagakerjaan di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	0,10	0,01	10
	Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk	43	Mengumpulkan data keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,04	0,01	4
	mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	44	Mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,04	0,01	4
		45	Menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,05	0,01	5

Tabel 3 Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk) Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Jenjang Ahli Muda

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6+7
Kegiatan	Pengkajian dan perumusan	1	Menganalisis peraturan dan kebijakan keuangan dan	Laporan	0,10	0,02	5
Kekanseleraian	peraturan mengenai sistem		barang milik negara untuk mendukung kegiatan				
	manajemen keuangan dan		diplomatik dan konsuler				
	barang milik negara untuk	2	Menganalisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan	Laporan	0,10	0,02	5
	mendukung kegiatan diplomatik		keuangan dan barang milik negara untuk mendukung				
	dan konsuler		kegiatan diplomatik dan konsuler				
		3	Menganalisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan	Laporan	0,15	0,02	7,5
			dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan				
			diplomatik dan konsuler				
		4	Menyusun rancangan standard operating procedure dan	Rancangan	0,24	0,02	12
			petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang				
			milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan				
			konsuler				
	Perumusan rancangan sistem	5	Menganalisis data rencana strategis keuangan dan barang	Laporan	0,14	0,02	7
	manajemen keuangan dan		milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan				
	barang milik negara untuk		konsuler				
	mendukung kegiatan diplomatik	6	Menganalisis kebutuhan anggaran dan barang milik	Laporan	0.12	0.02	6
	dan konsuler	O		Laporan	0,12	0,02	υ
			negara operasional perkantoran untuk mendukung				
			kegiatan diplomatik dan konsuler				

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
		7	Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,16	0,02	8
		8	Menyusun konsep awal rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,13	0,02	6,5
		9	Menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,06	0,02	3
	Pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	10	Menganalisis kondisi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,22	0,02	11
	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen	11	Menganalisis dan memproyeksi likuiditas dana kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,05	0,02	2,5
	keuangan dan barang milik negara untuk mendukung	12	Memverifikasi pencairan kas awal, operasional, dan akhir untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,02	0,02	1
	kegiatan diplomatik dan konsuler	13	Menyusun laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,05	0,02	2,5
		14	Menganalisis arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,02	0,02	1
		15	Menginventarisasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,16	0,02	8

Unsur	Subunsur	No 3	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk) 7 = 6÷7
1	2		4				
		16	Mengidentifikasi dan menginventarisasi perubahan kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,11	0,02	5,5
		17	Mengkompilasi dokumen asuransi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,03	0,02	1,5
		18	Mengidentifikasi penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	0,05	0,02	2,5
		19	Menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,16	0,02	8
		20	Menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,08	0,02	4
		21	Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,08	0,02	4
		22	Merekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,06	0,02	3
		23	Mengelola rekening untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,02	0,02	1
		24	Memverifikasi rekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,03	0,02	1,5
		25	Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	0,13	0,02	6,5
		26	Memverifikasi rekapitulasi data <i>value added tax</i> Perwakilan	Dokumen	0,07	0,02	3,5

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
		27	Menyusun permohonan pengembalian <i>value added tax</i> Perwakilan	Dokumen	0,07	0,02	3,5
		28	Melakukan koordinasi pengembalian value added tax ke Ministry of Foreign Affairs/instansi terkait di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Dokumen	0,06	0,02	3
		29	Menganalisis kesesuaian norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dengan kondisi di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	0,05	0,02	2,5
	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen	30	Menganalisis pemberian izin penggunaan dana Kas Besi Perwakilan	Laporan	0,03	0,02	1,5
	keuangan di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	31	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Kas Besi Perwakilan	Laporan	0,07	0,02	3,5
	kegiatan diplomatik dan konsuler	32	Memverifikasi rekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,05	0,02	2,5
		33	Memverifikasi dan melaporkan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,06	0,02	3
		34	Menyusun laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,06	0,02	3
		35	Menganalisis dan memverifikasi dana titipan pada Perwakilan	Laporan	0,02	0,02	1
	Manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik	36	Membuat konsep berita keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,02	0,02	1

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
		37	Mendokumentasikan dan melaporkan surat berharga/sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,03	0,02	1,5
		38	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan dan aset Perwakilan	Laporan	0,12	0,02	6
		39	Mendokumentasikan dokumen kepegawaian Perwakilan	Dokumen	0,07	0,02	3,5
		40	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen persuratan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,05	0,02	2,5
		41	Mensupervisi pemeliharaan barang milik negara dan premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,10	0,02	5
		42	Menyusun dan melaporkan dokumen terkait kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	0,11	0,02	5,5
		43	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi PNS dari dan ke Perwakilan	Dokumen	0,04	0,02	2
		44	Mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	0,16	0,02	8
		45	Menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	0,04	0,02	2
		46	Melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,08	0,02	4
		47	Menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,04	0,02	2

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
	Perumusan sistem perencanaan	48	Menganalisis rekapitulasi data biaya hidup negara	Laporan	0,11	0,02	5,5
	kegiatan diplomatik dan konsuler		akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan				
	pada masing-masing negara	49	Menganalisis profil pegawai setempat Perwakilan	Laporan	0,04	0,02	2
	akreditasi dan wilayah kerja						
	Evaluasi pelaksanaan sistem	50	Menelaah hasil pemantauan dan evaluasi keuangan dan	Laporan	0,09	0,02	4,5
	manajemen keuangan serta		barang milik negara untuk mendukung kegiatan				
	barang milik negara untuk		diplomatik dan konsuler				
	mendukung kegiatan diplomatik	51	Mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan	Laporan	0,09	0,02	4,5
	dan konsuler		dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan				
			diplomatik dan konsuler				
		52	Menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan	Konsep	0,10	0,02	5
			keuangan dan barang milik negara untuk mendukung				
			kegiatan diplomatik dan konsuler				

Tabel 4 Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk) Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Jenjang Ahli Madya

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6+7
Kegiatan	Pengkajian dan perumusan	1	Merumuskan rekomendasi peraturan dan kebijakan	Rekomendasi	0,18	0,03	6
Kekanseleraian	peraturan mengenai sistem		keuangan dan barang milik negara untuk mendukung				
	manajemen keuangan dan		kegiatan diplomatik dan konsuler				
	barang milik negara untuk	2	Merumuskan rancangan mekanisme manajemen keuangan	Rancangan	0,55	0,03	18,3
	mendukung kegiatan diplomatik		dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan				
	dan konsuler		diplomatik dan konsuler				
		3	Menyusun rancangan standard operating procedure dan	Rancangan	0,36	0,03	12
			petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang				
			milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan				
			konsuler				
	Perumusan rancangan sistem	4	Menyusun konsep perencanaan strategis keuangan dan	Konsep	0,21	0,03	7
	manajemen keuangan dan		barang milik negara untuk mendukung kegiatan				
	barang milik negara untuk		diplomatik dan konsuler				
	mendukung kegiatan diplomatik	5	Memverifikasi konsep Kerangka Acuan Kerja dan Rincian	Dokumen	0,17	0,03	5,7
	dan konsuler		Anggaran Biaya untuk mendukung kegiatan diplomatik				
			dan konsuler				
		6	Mereviu dokumen rencana kerja anggaran dan barang	Laporan	0,06	0,03	2
			milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan				
			konsuler				

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
		7	Menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,09	0,03	3
	Pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik	8	Menyusun rencana pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,38	0,03	12,7
	negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	9	Menyusun konsep rencana induk pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	0,46	0,03	15,3
	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen	10	Menyusun laporan rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,10	0,03	3,3
	keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	11	Menyusun laporan rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis lainnya	Laporan	0,03	0,03	1
		12	Mengelola dan melakukan pengendalian keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,12	0,03	4
		13	Memantau dan menganalisis penyerapan anggaran kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,12	0,03	4
		14	Menyusun rekomendasi strategi manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rekomendasi	0,12	0,03	4
		15	Memverifikasi dan memvalidasi kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,12	0,03	4

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
		16	Menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,24	0,03	8
		17	Menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,12	0,03	4
		18	Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,12	0,03	4
		19	Menyusun laporan akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,23	0,03	7,7
		20	Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	0,20	0,03	6,7
		21	Menyusun laporan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,04	0,03	1,3
		22	Memverifikasi matriks kebutuhan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	0,06	0,03	2
		23	Menganalisis fluktuasi kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,03	0,03	1
		24	Melaporkan selisih kurs antara perencanaan anggaran dalam rupiah dengan pelaksanaan anggaran dalam valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	laporan	0,03	0,03	1
		25	Merumuskan strategi tindak lanjut sinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Dokumen	0,10	0,03	3,3

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
		26	Mensinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria	Laporan	0,24	0,03	8
			pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang				
			milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja				
			Perwakilan dengan peraturan nasional				
	Pelaksanaan kebijakan serta	27	Menyusun rekomendasi norma, standar, prosedur, dan	Rekomendasi	0,24	0,03	8
	prosedur sistem manajemen		kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan				
	keuangan di luar Daftar Isian		barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja				
	Pelaksanaan Anggaran (DIPA)		Perwakilan berdasarkan peraturan nasional				
	kegiatan diplomatik dan konsuler	28	Menyusun konsep pemberian izin penggunaan dana Kas	Konsep	0,05	0,03	1,7
			Besi Perwakilan				
		29	Merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan dana	Rekomendasi	0,11	0,03	3,3
			Kas Besi Perwakilan				
		30	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban	Laporan	0,11	0,03	3,7
			dana Kas Besi Perwakilan				
		31	Menyusun konsep pengajuan penggantian persekot kerja	Konsep	0,06	0,03	2
			kegiatan diplomatik dan konsuler				
		32	Memverifikasi dan melaporkan penggantian persekot kerja	Laporan	0,09	0,03	3
			kegiatan diplomatik dan konsuler				
		33	Menyusun rekomendasi ketentuan dan kebijakan	Rekomendasi	0,10	0,03	3,3
			manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan				
			konsuler				
		34	Menyusun laporan manajemen persekot kerja kegiatan	Laporan	0,10	0,03	3,3
			diplomatik dan konsuler				
		35	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban	Laporan	0,10	0,03	4,3
			dana titipan pada Perwakilan				

Unsur	Subunsur	No	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Satuan Hasil	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)
1	2	3	4	5	6	7	7 = 6÷7
	Manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik	36	Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan ketenagakerjaan di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	0,13	0,03	5,3
		37	Menyusun dan melaporkan rekomendasi ketentuan terkait hak dan kewajiban PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	rekomendasi	0,16	0,03	4,7
		38	Mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	0,24	0,03	8
	Perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler	39	Menyusun laporan dan rekomendasi tingkat biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	0,17	0,03	5,7
	pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja	40	Menyusun matriks usulan penetapan struktur penghasilan pegawai setempat Perwakilan	Dokumen	0,15	0,03	5
	Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk	41	Menyusun rekomendasi peningkatan kinerja keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rekomendasi	0,12	0,03	4
	mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	42	Menyusun laporan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,11	0,03	3,7
		43	Mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	0,13	0,03	4,3
		44	Menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	konsep	0,15	0,03	5

3. Menghitung Waktu penyelesaian volume (Wpv) untuk masingmasing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dilakukan sesuai formula:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

 $\mathit{Wp}\nu$: Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan

dalam 1 (satu) tahun

Wpk: Waktu penyelesaian kegiatan dalam 1 (satu) tahun

: Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

4. Menghitung jumlah kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai jenjangnya dilakukan sesuai formula:

$$Kebutuhan\ JFPK = \frac{\sum Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Kebutuhan JFPK: Jumlah Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

yang diperlukan sesuai jenjangnya untuk melaksanakan seluruh kegiatan

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

 $\sum\!Wpv$: Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan

selama 1 (satu) tahun.

: Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun. 1250

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dapat menggunakan format pada tabel 5.

Tabel 5 Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

		Uraian	Angka		Waktu		Waktu
Unsur	Sub-	Kegiatan	Kredit	Konstanta	penyelesaian	Volume	penyelesaian
Olisui	unsur	Tugas	Kegiatan	(Kt)	kegiatan	(V)	v olume
		Jabatan	(Akk)		(Wpk = Akk/Kt)		(Wpv)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Jumlah	∑Wpv

Keterangan:

Kolom 1, 2, 3, 4 : Diisi berdasarkan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional

Penata Kanselerai.

Kolom 5 : Diisi berdasarkan Tabel 1 dengan memilih

nilai konstanta berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang akan

dihitung formasinya.

Kolom 6 (Wpk) : Diperoleh berdasarkan pembagian besaran

angka kredit dan nilai konstanta (Wpk =

Akk/Kt).

Kolom 7 (V) : Diisi berdasarkan volume/beban kerja dalam

1 (satu) tahun.

Kolom 8 (Wpv) : Diperoleh berdasarkan perkalian antara

Waktu penyelesaian kegiatan (Wpk) dengan

Volume (V).

5. Menentukan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap
 Jabatan Fungsional Penata Kanselerai menurut jenjang
 jabatan diperoleh nilai ≥ 0,5 (lebih besar sama dengan nol
 koma lima), maka dapat ditetapkan 1 (satu) kebutuhan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap
 Jabatan Fungsional Penata Kanselerai menurut jenjang
 jabatan diperoleh nilai kurang dari < 0,50 (kurang dari nol

koma lima) maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai tersebut.

6. Menghitung kebutuhan jabatan yang lowong untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dilakukan sesuai formula:

$$LK_{JFPK} = TK_{JFPK} - (J_{PK} + M_{PK} - N_{PK} - B_{PK})$$

Keterangan:

LK_{JFPK} : Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang Lowong, yang dihitung dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam setahun;

TK_{JFPK} : Total Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, yang dihitung menurut jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung;

Jenjang jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai jenjang jabatan yang ada pada saat tahun yang dihitung;

 M_{PK}: Jabatan Fungsional Penata Kanselerai menurut jenjang jabatan yang akan masuk ke jenjang dan jenis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai pada saat tahun yang dihitung;

N_{PK} : Jabatan Fungsional Penata Kanselerai menurut jenjang jabatan yang akan naik ke jenjang jabatan berikutnya pada saat tahun yang dihitung; dan

B_{PK}: Jabatan Fungsional Penata Kanselerai menurut jenjang jabatan yang akan berhenti (karena pindah, pensiun, dll) pada saat tahun yang dihitung.

Contoh:

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai di Biro A

Berdasarkan peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Biro A mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis Kementerian, penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran, evaluasi kinerja dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi Kementerian dan Perwakilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Kementerian dan Perwakilan;
- b. penyiapan penyusunan laporan evaluasi kinerja, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian dan Perwakilan;
- c. penyiapan perencanaan, penyusunan, monitoring, dan evaluasi anggarakn Kementerian dan Perwakilan;
- d. penyiapan pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, evaluasi organisasi, serta analisis dan evaluasi jabatan Kementerian dan Perwakilan;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan;
- f. penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian dan Perwakilan;
- g. penyiapan penyusunan pedoman dan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan, serta pengaturan atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya pada Perwakilan;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kinerja, anggaran, organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan kinerja, anggaran, organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dilakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sebagai berikut: a. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Pertama

Tabel 6. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Jenjang Ahli Pertama Pada Biro A

				Angka		Waktu	Volume	Waktu
Unsur	Subunsur		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Kredit	Konstanta	Penyelesaian	(V)	Penyelesaian
Olledi	Subunsu		Oralan Regiatan Tugas Gabatan	(Akb)	(Kt)	Kegiatan		Volumen
				(MKO)		(Wpk)		(Wpv)
1	2		3	6	7	7 = 6/7		
Kegiatan	Pengkajian dan perumusan peraturan	1	Mengidentifikasi materi perumusan peraturan dan	0,11	0,01	11	48	528
Kekanseleraian	mengenai sistem manajemen		kebijakan keuangan dan barang milik negara					
	keuangan dan barang milik negara		untuk mendukung kegiatan diplomatik dan					
	untuk mendukung kegiatan		konsuler					
	diplomatik dan konsuler	2	Mengidentifikasi peraturan sistem manajemen	0,11	0,01	11	142	1.562
			keuangan dan barang milik negara untuk					
			mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler					
		3	Menyusun rancangan standard operating	0,12	0,01	12	498	5.976
			procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen					
			keuangan dan barang milik negara untuk					
			mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler					
	Perumusan rancangan sistem	4	Mengidentifikasi data rencana strategis keuangan	0,16	0,01	16	284	4.544
	manajemen keuangan dan barang		dan barang milik negara untuk mendukung					
	milik negara untuk mendukung		kegiatan diplomatik dan konsuler					
	kegiatan diplomatik dan konsuler							

Unsur	Subunsur		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)	Volume (V)	Waktu Penyelesaian Volumen (Wpv)		
1	2		3	6	7	7 = 6/7				
		6	Mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler Mengkompilasi Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya kegiatan diplomatik dan konsuler	0,04	0,01	2	660	1.320		
	Pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	7	Mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,13	0,01	13	76	988		
	Jumlah Waktu Penyelesaian Volume (∑ Wpv) 17.1									

Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (JFPK) Ahli Pertama adalah:

Kebutuhan JFPK =
$$\frac{\sum Wpv}{1.250} = \frac{17.190}{1.250} = 13,752 \approx 14 \text{ orang}$$

b. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Muda

Tabel 7. Penghitungan Kebutuhan Penata Kanselerai Jenjang Ahli Muda Pada Biro A

Unsur	Subunsur		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)	Volume (V)	Waktu Penyelesaian Volume (Wpv)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)
Kegiatan	Pengkajian dan perumusan peraturan	1	Menganalisis peraturan dan kebijakan keuangan	0,10	0,02	5	186	930
Kekanseleraian	mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara		dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler					
	untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	2	Menganalisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,10	0,02	5	186	930
		3	Menganalisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,15	0,02	7,5	284	2.130
		4	Menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,24	0,02	12	996	11.952

				Angka		Waktu	Volume	Waktu
Unsur	Subunsur		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Kredit	Konstanta	Penyelesaian	(V)	Penyelesaian
Ollotti	Sabanbar		Oraidi Nogadai Tagao ododdii	(Akb)	(Kt)	Kegiatan		Volume
				fermoj		(Wpk)		(Wpv)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)
	Perumusan rancangan sistem	5	Menganalisis data rencana strategis keuangan dan	0,14	0,02	7	284	1.988
	manajemen keuangan dan barang		barang milik negara untuk mendukung kegiatan					
	milik negara untuk mendukung		diplomatik dan konsuler					
	kegiatan diplomatik dan konsuler	6	Menganalisis kebutuhan anggaran dan barang	0,12	0,02	6	568	3.408
			milik negara operasional perkantoran untuk					
			mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler					
		8	Menyusun konsep awal rencana kerja anggaran	0,13	0,02	6,5	568	3.692
			dan barang milik negara untuk mendukung					
			kegiatan diplomatik dan konsuler					
		9	Menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran	0,06	0,02	3	568	1.704
			dan barang milik negara untuk mendukung					
			kegiatan diplomatik dan konsuler					
	Pengembangan kebijakan serta	10	Menganalisis kondisi sistem manajemen keuangan	0,22	0,02	11	76	836
	prosedur sistem manajemen keuangan		dan barang milik negara untuk mendukung					
	dan barang milik negara untuk		kegiatan diplomatik dan konsuler					
	mendukung kegiatan diplomatik dan							
	konsuler							
				Jumlah	Waktu Peny	elesaian Volume	(∑ Wpv)	27.570

Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (JFPK) Ahli Muda adalah:

Kebutuhan JFPK =
$$\frac{\sum Wpv}{1.250} = \frac{27.570}{1.250} = 22,056 \approx 22$$
 orang

c. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Madya

Tabel 8.

Penghitungan Kebutuhan Penata Kanselerai Jenjang Ahli Madya Pada Biro A

Unsur	Subunsur		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)	Volume (V)	Waktu Penyelesaian Volume (Wpv)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)
Kegiatan Kekanseleraian	Pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan	1	Merumuskan rekomendasi peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,18	0,03	6	24	144
	diplomatik dan konsuler	2	Merumuskan rancangan mekanisme manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,55	0,03	18,3	249	4.556,7
		3	Menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,36	0,03	12	249	2.988
	Perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	4	Menyusun konsep perencanaan strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	0,21	0,03	7	13	91

Unsur	Subunsur		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Kegiatan (Wpk)	Volume (V)	Waktu Penyelesaian Volume (Wpv)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)
		5	Memverifikasi konsep Kerangka Acuan Kerja dan	0,17	0,03	5,7	142	809,4
			Rincian Anggaran Biaya untuk mendukung					
			kegiatan diplomatik dan konsuler					
		6	Mereviu dokumen rencana kerja anggaran dan	0,06	0,03	2	142	284
			barang milik negara untuk mendukung kegiatan					
			diplomatik dan konsuler					
		7	Menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran	0,09	0,03	3	142	426
			dan barang milik negara untuk mendukung					
			kegiatan diplomatik dan konsuler					
	Pengembangan kebijakan serta	8	Menyusun rencana pengembangan sistem	0,38	0,03	12,7	38	482,6
	prosedur sistem manajemen keuangan		manajemen keuangan dan barang milik negara					
	dan barang milik negara untuk		untuk mendukung kegiatan diplomatik dan					
	mendukung kegiatan diplomatik dan		konsuler					
	konsuler	9	Menyusun konsep rencana induk pengembangan	0,46	0,03	15,3	14	214,2
			sistem manajemen keuangan dan barang milik					
			negara untuk mendukung kegiatan diplomatik					
			dan konsuler					
				Jumla	h Waktu Pen	yelesaian Volume	(∑ Wpv)	9.995,9

Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (JFPK) Ahli Madya adalah:

Kebutuhan JFPK = $\frac{\sum Wpv}{1.250} = \frac{9.995.9}{1.250} = 7,99672 \approx 8 \text{ orang}$

Pada saat ini di Biro A terdapat 7 (tujuh) orang Penata Kanselerai Ahli Pertama, 13 (tiga belas) orang Penata Kanselerai Ahli Muda, dan 2 (dua) orang Penata Kanselerai Ahli Madya. Pada tahun yang sama ada 3 (tiga) orang Penata Kanselerai Ahli Pertama yang akan naik jabatan ke Penata Kanselerai Ahli Muda, 5 (lima) orang Penata Kanselerai Ahli Muda yang akan naik jabatan ke Penata Kanselerai Ahli Madya, dan 1 (satu) orang Penata kanselerai Ahli Madya yang akan pensiun, maka:

 Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Pertama yang lowong, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} LK_{JFPK-Pertama} &= TF_{PK-Pertama} - (J_{PK} + M_{PK} - N_{PK} - B_{PK}) \\ &= 14 - (7 + 0 - 3 - 0) \\ &= 14 - 4 \\ &= 10 \end{aligned}$$

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Muda yang lowong, dapat dihitung sebagai berikut:

$$LK_{JFPK-Muda} = TF_{PK-Muda} - (J_{PK} + M_{PK} - N_{PK} - B_{PK})$$

$$= 22 - (13 + 3 - 5 - 0)$$

$$= 22 - 11$$

$$= 11$$

c. Kebutuhan Jabatan Penata Kanselerai Ahli Madya yang lowong, dapat dihitung sebagai berikut:

$$LK_{JFPK-Madya} = TF_{PK-Madya} - (J_{PK} + M_{PK} - N_{PK} - B_{PK})$$

$$= 8 - (2 + 5 - 0 - 1)$$

$$= 8 - 6$$


$$= 2$$

Dengan demikian, kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang lowong pada Biro A adalah Penata Kanselerai Ahli Pertama sejumlah 10 (sepuluh) orang, Penata Kanselerai Ahli Muda sejumlah 11 (sebelas) orang, dan Penata Kanselerai Ahli Madya sejumlah 2 (dua) orang.

B. ALUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN


Alur pengusulan dan penetapan kebutuhan pada unit organisasi terdapat pada bagan 1.

Bagan 1. Alur Pengusulan dan Penetapan Kebutuhan pada Unit Organisasi



Alur pengusulan dan penetapan kebutuhan pada Perwakilan terdapat pada bagan 2.

Bagan 2. Alur Pengusulan dan Penetapan Kebutuhan pada Perwakilan



BAB III PENUTUP

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai ini disusun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh PNS di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI